

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Dika Permata Winanda

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : dika.200510352@mhs.unimal.ac.id

Malahayati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: malahayati@unimal.ac.id

Muksalmina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: munaz@unimal.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Namun hal tersebut dimanfaatkan beberapa orang untuk hal yang tidak menyenangkan, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya. Salah satunya yaitu seperti kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks Tentang Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan akibat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan. Sifat penulisan deskriptif. Sumber data dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terpenuhinya unsur-unsur yang melanggar, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa, sepanjang pemeriksaan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya. Akibat hukum yang terjadi yaitu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah). Diharapkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna media sosial agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk berpendapat. Peran aktif dari pengguna media sosial sangat diperlukan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

Abstract

The development of information technology has brought about a change in society. The birth of social media has shifted people's behavior patterns, both in terms of culture, ethics and existing norms. However, this is used by some people for unpleasant things, so that someone can easily spread and provoke someone, defame or commit other despicable acts. One of them is the case of defamation on social media in decision Number 1436 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mks. This study aims to analyze the Judge's considerations in deciding on defamation sanctions based on Decision Number 1436 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mks Concerning Defamation on Social Media and legal consequences. The research method used is normative juridical, the approach taken in this writing is the statutory approach. The nature of the writing is descriptive. The data sources in this writing are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study that the elements of the violation are fulfilled, the Panel of Judges first considers things that can be aggravating or mitigating for the Defendant, as long as the Panel of Judges' examination does not find any excuses or justifications in the Defendant that can eliminate criminal responsibility, therefore the Defendant must be punished in accordance with his mistake. The legal consequences that occur are declaring the defendant has been proven guilty, sentencing the defendant to imprisonment for 6 (six) months, and charging the defendant to pay court costs of Rp5,000.00 (five thousand rupiah). It is hoped that all people as social media users can be more careful in using social media to express their opinions. The active role of social media users is very much needed to prevent unwanted things.

Keywords: *Criminal Acts, Defamation, Social Media.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial.¹ Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.²

Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal.³ Perubahan-

¹ Danrivanto Budhijanto. *Hukum Siber di Indonesia: Kerangka Hukum Penanganan Kasus di Dunia Maya*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 85.

² Anang Sugeng Cahyono. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", *Journal Unita* 9, no. 1 (2016): 140

³ Anton Samudra. *Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP dan UU ITE*. Pustaka

perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴

Hanya saja kemajuan teknologi informasi melalui media sosial tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi saat ini. Sebab itu meskipun pengguna diberikan perjanjian pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti *youtube*, *instagram*, dan *facebook*, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya Burhan Mustofa yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”⁶ bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yaitu menista secara lisan, menista dengan surat/tertulis, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu dengan fitnah, fitnah dengan perbuatan, penistaan terhadap orang yang sudah meninggal, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Sinar Harapan, Jakarta, 2011, hlm. 1-5.

⁴ Tri Jata Ayu Pramesti. *Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 42-50.

⁵ Achmadudin Rajab. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 463

⁶ Aditya Burhan Mustofa. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 33.

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah secara umum tindak pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai payung hukum pidana, secara khusus dalam kaitannya dengan media yang digunakan yaitu media internet, maka juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Putra Sihombing yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”⁷ bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks yaitu telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara

⁷ Adi Putra Sihombing. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 42.

semuanya sama dimata hukum baik sanksi untuk kalangan pejabat negara maupun rakyat biasa, berdasarkan asas *equality before the law*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junisyah Nasution yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)”⁸ bahwa Pada hakikatnya bahwa bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik media sosial Facebook diancam pidana pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeremy Satya Luntungan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/PN.MND)”⁹ bahwa Pasal pencemaran nama dalam baik dalam UU ITE tidak memiliki landasan yang kuat baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, karena dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. Perbuatan terdakwa berdasarkan Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/PN.MND telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19

⁸ Junisyah Nasution, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2022, hlm. 29.

⁹ Jeremy Satya Luntungan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid. Sus/2019/Pn. Mnd)." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021): 46-52.

tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan; c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Penelitian yang sedang dilaksanakan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam fokus pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan regulasi terkait, seperti UU ITE dan KUHP. Seluruh penelitian terdahulu membahas dasar hukum yang mengatur pencemaran nama baik dan memberikan contoh kasus dari berbagai putusan pengadilan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan masing-masing terhadap aplikasi hukum dalam kasus yang spesifik, baik itu mengenai dakwaan alternatif, bentuk perlindungan hukum terhadap korban, maupun pertimbangan hakim dalam setiap kasus. Penelitian-penelitian tersebut juga memperlihatkan perbedaan dalam interpretasi yuridis terkait hukum pidana dan kebijakan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial.

Pencemaran nama baik merupakan kasus yang sangat sering di jumpai dalam hal penyalahgunaan media sosial.¹⁰ Kasus pencemaran nama baik sendiri diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

“Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berikut beberapa kasus pencemaran nama baik di kalangan artis yang ada di Indonesia :

¹⁰ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 47.

1. Kasus Ayu Thalia, pihak kepolisian menetapkan aktris Ayu Thalia sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan oleh Nicholas Sean pada Agustus 2021.¹¹ Laporan ini dibuat setelah Ayu melaporkan Nicholas ke pihak kepolisian atas penganiayaan pada Jumat (27/8/2021) di sebuah showroom mobil di Pluit, Jakarta Utara. Pihak kepolisian menghentikan proses penyelidikan kasus ini karena tidak ditemukannya unsur pidana. Laporan mengenai pecemaran nama baik kemudian dilayangkan oleh Nicholas Sean atas tindakan Ayu.
2. Kasus Vicky Prasetyo, Angel Lelga melayangkan gugatan kepada Vicky Prasetyo, mantan suaminya, atas pencemaran nama baik. Kejadian ini berawal dari aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky di rumah Angel pada November 2018.¹² Sebelumnya, ia juga pernah melayangkan laporan pada pihak kepolisian lantaran dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Angel lelga. Namun, dugaan tersebut tidak terbukti. Ia dikenakan Pasal 45 juncto 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan diancam dengan hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp750 juta.

Tidak hanya kalangan artis, di kalangan masyarakat pun sering terjadi kasus pencemaran nama baik. Salah satu kasus pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa mengambil foto korban Mekson yang berada di grup

¹¹ Dian Aprilia Anjani, Dan Fery Dona. "Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Phd Diss., UIN Surakarta, 2023, hlm. 39.

¹² Wahdaniyah Utami. "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam." Phd Diss., Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, hlm. 41.

whatsapp SPN SulSel (Serikat Pekerja Nasional SulSel) dan kemudian mengupload foto Mekson dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX Pak Mekson di Akun Facebook terdakwa an. Thalib Nurul pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Hal tersebut menuai komentar negatif lain dari teman-teman Facebook terdakwa. Korban merasa hal tersebut mencemarkan nama baiknya dan orang-orang yang ada di foto tersebut dan kemudian korban melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Kasus diatas menunjukkan bahwa pelaku sudah melanggar salah satu pasal yaitu Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan melakukan penyebaran foto tanpa sepengetahuan orang yang ada di foto tersebut. Hal itu juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi korban dan mengundang komentar negatif dari banyak pihak. Namun kewenangan mempidana seseorang merupakan kewenangan pengadilan yang diatur dengan peraturan yang ada.

Sebagaiman telah diperbarui, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk

menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan KUHP dan UU ITE. Sumber data penelitian ini meliputi bahan hukum primer (seperti UU Dasar 1945, KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024, dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan komentar terhadap putusan). Teknik pengumpulan data dilakukan secara online dan offline, dengan analisis data melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks Tentang Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Dalam memutuskan sanksi dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial, Hakim pada Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat penting, baik dari segi hukum, sosial, dan teknologi yang terlibat. Sebelum membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, wajib dilihat terlebih dahulu beberapa aspek dasar yang mendasari keputusan hakim dalam perkara ini.

Kasus ini berawal dari perbuatan terdakwa yang mengunggah foto Mekson, di media sosial Facebook dengan kalimat yang bersifat menghina dan merendahkan. Unggahan ini dibuat dengan sengaja, tanpa izin, dan dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik korban. Tindak pidana ini terjadi di media sosial, yang saat ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan mudah diakses oleh banyak orang. Dalam hal ini, terdakwa, Abdul Muttalib alias Thalib Nurul, dengan menggunakan akun Facebooknya, mengunggah foto korban dengan kata-kata yang diduga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial seperti yang dilakukan terdakwa adalah fenomena yang sangat terkait dalam perkembangan zaman digital. Kasus ini juga menggarisbawahi bagaimana teknologi informasi dapat disalahgunakan untuk merusak reputasi seseorang

dengan cepat dan meluas. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik sangat penting agar dapat memberi efek jera kepada pelaku dan melindungi korban dari dampak sosial yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik.¹³

Dalam mengadili perkara ini, Hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur hukum yang berlaku, tetapi juga dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam memutuskan sanksi untuk terdakwa:

a. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial

Hakim memperhatikan bahwa penggunaan media sosial dalam kasus ini bukan hanya sekadar bentuk ekspresi individu, tetapi telah menjadi ruang publik yang dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang. Dalam dunia maya, sekali sebuah informasi tersebar, maka akan sangat sulit untuk menariknya kembali.¹⁴ Hal ini dapat memperburuk citra seseorang secara instan. Oleh karena itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa media sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi publik harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia nyata, salah satu perbedaan utama adalah luasnya jangkauan informasi yang disebar.¹⁵ Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengunggah foto korban di media sosial dengan kata-kata yang menghina dapat menyebar luas dengan cepat dan merusak reputasi korban dalam waktu yang relatif singkat.

¹³ Erwin Asmadi. *Hukum Pidana Siber: Perspektif KUHP dan UU ITE*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2020, hlm. 33.

¹⁴ Mohammad Zainal. *Cyber Law: Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Dunia Digital*. Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 105–110.

¹⁵ Jeremy Rifkin. *Era Akses: Revolusi Teknologi dan Kehidupan Digital*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 12–15.

b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut UU ITE

Dalam keputusan ini, hakim merujuk pada Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, khususnya media sosial. Pasal tersebut mengancam pelaku pencemaran nama baik di dunia maya dengan pidana penjara dan/atau denda.

Dengan mempertimbangkan bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung penghinaan terhadap korban. Penyebaran informasi tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak citra korban di mata publik.¹⁶ Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa hakim memutuskan untuk memberikan sanksi pidana kepada terdakwa.

c. Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP

Hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan, khususnya Pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Penghinaan dalam hal ini bukan hanya merupakan bentuk ucapan yang merendahkan martabat seseorang, tetapi dapat juga berupa tindakan penyebaran informasi yang dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan memperhatikan pasal ini, hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam hukum pidana.

d. Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Korban

Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban. Korban, dalam hal ini yaitu Mekson, merasa sangat terganggu dan malu akibat tindakan terdakwa yang mengunggah foto dirinya dengan kata-kata yang menghina. Hakim mempertimbangkan bahwa pencemaran nama baik dapat merusak

¹⁶ Agus Rahardjo. *Hukum dalam Era Digital*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 50-60.

reputasi korban dalam kehidupan sosial, dan ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarganya.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga kerugian immaterial yang sangat besar bagi korban, yang bisa mengganggu kehidupan pribadi dan profesionalnya. Hakim menyadari bahwa meskipun terdakwa mengaku tidak bermaksud untuk menyakiti korban, namun perbuatannya tetap menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa sanksi pidana diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas perbuatan yang telah dilakukan.

e. Pemberian Sanksi yang Proporsional

Dalam memutuskan sanksi bagi terdakwa, hakim juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas atau kewajaran hukuman yang diberikan. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak hanya melanggar hak korban, tetapi juga menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara 9 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 dengan ancaman subsidi 1 bulan penjara. Hakim berpendapat bahwa sanksi tersebut cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberi peringatan kepada masyarakat bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial adalah perbuatan yang serius dan dapat dipidana.

f. Pertimbangan Pembelaan Terdakwa

Selain bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hakim juga mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang mengajukan argumen bahwa dirinya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa juga memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari dakwaan dan mengembalikan nama baiknya. Namun, hakim menilai bahwa pembelaan terdakwa tidak dapat diterima karena fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.¹⁷ Hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa untuk memberikan efek jera, baik kepada terdakwa itu sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Putusan ini mengingatkan bahwa pencemaran nama baik di dunia maya melalui media sosial adalah masalah serius yang harus ditangani dengan hukum yang tegas, terutama mengingat betapa cepatnya informasi dapat tersebar dan merusak kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menjaga etika dalam berkomunikasi, agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain.

3.2. Akibat Hukum Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks Tentang Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu masalah hukum yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.¹⁸ Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas, sehingga potensi terjadinya pencemaran nama baik juga semakin besar.¹⁹ Pencemaran nama baik ini bisa terjadi baik secara langsung melalui interaksi antar individu

¹⁷ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51-64.

¹⁸ Sahrul Mauludi. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm 56.

¹⁹ Dani Akhyar, dan Arum Sekar Pratiwi. "Media Sosial dan Komunikasi Krisis." *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 (2019): 35-52.

maupun melalui postingan di *platform* media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya.²⁰

Tindak pidana pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tertulis, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Menurut Pasal 310 KUHP, seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja, baik secara lisan maupun tertulis, dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. Sementara itu, Pasal 27A UU ITE juga memberikan ancaman hukum bagi mereka yang sengaja melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau informasi elektronik.

Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks menjadi salah satu contoh penerapan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini melibatkan terdakwa yang memposting foto korban, Mekson, di grup WhatsApp dan kemudian mengunggahnya di akun Facebook dengan kata-kata yang merendahkan dan menyinggung nama baik korban. Hal ini jelas merupakan tindakan yang merusak kehormatan dan martabat korban, sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dihukum dengan pidana penjara dan denda karena telah melakukan perbuatan yang merugikan nama baik korban. Tindakan terdakwa ini mencerminkan bagaimana media sosial bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang tanpa bukti yang sah atau alasan yang sah.

²⁰ Ernest Sengi. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara, 2018, hlm. 50.

a. Konsekuensi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A UU ITE. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda, yang mengindikasikan bahwa pencemaran nama baik di dunia maya tidak hanya merupakan masalah sosial tetapi juga permasalahan hukum yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Adapun sanksi yang dikenakan pada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

b. Perlindungan Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Bagi korban pencemaran nama baik, seperti dalam kasus ini Mekson, akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sangat merugikan. Korban yang nama baiknya dicemarkan melalui media sosial berpotensi mengalami kerugian moral, psikologis, dan bahkan ekonomi. Oleh karena itu, hukum memberikan hak kepada korban untuk menggugat kembali, baik melalui jalur pidana maupun perdata, agar mendapatkan perlindungan yang seimbang.

Di Indonesia, hukum telah memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami pencemaran nama baik melalui aturan-aturan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Dengan adanya peraturan ini, korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas nama baik yang dirusak oleh perbuatan terdakwa.

c. Dampak Sosial dan Moral bagi Masyarakat

Selain dampak hukum yang berlaku bagi terdakwa, tindakan pencemaran nama baik di media sosial juga memiliki dampak sosial yang cukup besar. Penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan orang lain dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, dan ketidakpercayaan di masyarakat. Media sosial yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi sarana

komunikasi dan informasi, kini menjadi tempat yang dapat menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah.

Setiap individu yang menggunakan *platform* media sosial harus menyadari bahwa tindakan mereka, termasuk menyebarkan informasi yang salah atau merendahkan orang lain, dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik harus tetap dilakukan secara adil dan tegas. Undang-Undang ITE memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas mereka yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun, penerapan hukum dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada penghukuman terhadap terdakwa, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pendidikan dan penyuluhan mengenai penggunaan media sosial yang bijak juga menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah penyalahgunaan media sosial untuk tujuan pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik orang lain dalam berinteraksi di dunia maya.

Akibat hukum dari Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku. Selain itu, peraturan yang ada memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban pencemaran nama baik. Hal ini juga mencerminkan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Untuk itu, penegakan hukum yang konsisten dan pendidikan terkait penggunaan media sosial yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tidak merugikan pihak lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks mengenai pencemaran nama baik di media sosial, dapat disimpulkan bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah tindak pidana yang serius, yang dapat merusak reputasi korban dengan dampak sosial yang luas. Hakim memberikan sanksi pidana penjara dan denda yang proporsional, memperhitungkan dampak sosial, psikologis, dan moral yang ditimbulkan. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial dan perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Hal ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak, memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi mengenai informasi elektronik dan media sosial, agar dapat lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan platform digital dan melindungi hak-hak individu dari pencemaran nama baik di dunia maya

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhyar, Dani, dan Arum Sekar Pratiwi. *Media Sosial dan Komunikasi Krisis*. Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2018.
- Asmadi, Erwin. *Hukum Pidana Siber: Perspektif KUHP dan UU ITE*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2020.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Siber di Indonesia: Kerangka Hukum Penanganan Kasus di Dunia Maya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awaz Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

Rahardjo, Agus. *Hukum dalam Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Rifkin, Jeremy. *Era Akses: Revolusi Teknologi dan Kehidupan Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Samudra, Anton. *Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP dan UU ITE*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.

Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Zainal, Mohammad. *Cyber Law: Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Dunia Digital*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

B. Jurnal dan Skripsi

Anjani, Dian Aprilia, dan Fery Dona. "Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Disertasi, UIN Surakarta, 2023.
http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6911/1/Full%20Teks_192131018.pdf

Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Journal Unita* 9, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>

Luntungan, Jeremy Satya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid. Sus/2019/Pn. Mnd)." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021): 46-52.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33409>

Mauludi, Sahrul, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51-64.
<https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>

Mustofa, Aditya Burhan. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/13764>

Nasution, Junisyah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18429>

Utami, Wahdaniyah. "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam." Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7430/1/WAHDANIYAH%20UTAMI.pdf>